



PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon ;

Lawan

Mardiyem binti Karsosemito, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, Tempat tanggal lahir: Gunungkidul, 02 Agustus 1963 (usia 60 tahun), Agama: Islam, Pendidikan: SD tamat, Pekerjaan: xxxxxx, Tempat kediaman di: xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Termohon II**.

TERGUGAT 3, Tempat tanggal lahir: Gunungkidul, 10 Februari 1970 (usia 53 tahun), Agama: Islam, Pendidikan, SMP, Pekerjaan: Karyawan swasta, Tempat kediaman di: xxx xxxxxxx xxx x, no 64, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon III**.

TERGUGAT 4, Tempat tanggal lahir: Gunungkidul, 12 September 1974 (usia 49 tahun), Agama: Islam, Pendidikan: SD tamat, Pekerjaan: xxxxxx, Tempat kediaman di: KABUPATEN GUUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA sebagai **Termohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 September 1955 Pemohon dan suami Pemohon bernama Karsosemito (Alm) bin Sokarno melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxx xxxxxx, Kapanewon Playen, xxxxxxxx xxxxxxxxxx di hadapan kaum / kesra yang hadir pada saat itu bernama Seran (Alm).
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Woso Semito merupakan ayah kandung Pemohon. Saksi nikahnya masing-masing bernama Tomo Semito dan Woso Kisut dan dihadiri warga sekitar serta Mas kawinnya berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Kaum / Kesra yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun. Orangtua kandung Pemohon :
Ayah : Woso Semito, Warga Negara Indonesia, Agama Islam namun setelah Pemohon menikah, ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun yang Pemohon tidak mengetahui secara pasti kapan bulan dan tahunnya
Ibu : Kasinem Warga Negara Indonesia Agama Islam juga meninggal dunia pada tahun yang Pemohon tidak mengetahui secara pasti kapan bulan dan tahunnya
4. Pada saat pernikahan tersebut, suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun. Orangtua kandung suami Pemohon :
Ayah : Sokarno Warga Negara Indonesia Agama Islam, setelah perkawinan Pemohon dan suami Pemohon bernama Karsosemito (Alm) bin Sokarno

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun yang Pemohon tidak mengetahui secara pasti kapan bulan dan tahunnya

Ibu : Ngadinem Warga Negara Indonesia, Agama Islam setelah perkawinan Pemohon dan suami Pemohon bernama Karsosemito (Alm) bin Sokarno orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun yang Pemohon tidak mengetahui secara pasti kapan bulan dan tahunnya

5. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di KABUPATEN GUUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama:

- TERGUGAT 1 (perempuan) lahir di Gunungkidul, tanggal 01 Juli 1959, saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, Kapanewon Playen, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Termohon I
- Maryono bin Karsosemito (laki laki), lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1959, sudah meninggal pada tanggal 04 Maret 2023.
- TERGUGAT 2 (perempuan) lahir di Gunungkidul, tanggal 02 Agustus 1963, saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Sebagai Termohon II
- Suwardi bin Karsosemito (laki-laki) lahir di Gunungkidul, tanggal 07 Maret 1967, sudah meninggal pada tanggal 04 Maret 1977.
- TERGUGAT 3 (laki-laki) lahir di Gunungkidul, tanggal 10 Februari 1970, saat ini bertempat tinggal di Jl. Lembang Baru 1, xx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Sebagai Termohon III

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT 4 (perempuan) lahir di Gunungkidul, tanggal 12 September 1974, saat ini bertempat tinggal di Padukuhan Getas, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Sebagai Termohon IV.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam.

8. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 3403-KM-22102019-0011

9. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.

10. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna untuk mengurus Deposito di Bank milik anak yang bernama Maryono yang telah meninggal pada tanggal 04-03-2023.

11. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong dalam keluarga yang kurang mampu, sesuai dengan Surat Ketengan Tidak Mampu atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Getas Nomor : 543/2004/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Kartu Indonesia Sehat atas nama Pemohon Nomor : 0000654364438

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan suami Pemohon (Karsosemito bin Sokarno) yang dilaksanakan pada

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 1955 yang dilangsungkan di Rumah Bapak Woso Semito yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx di hadapan kaum / kesra yang hadir pada saat itu bernama Seran (Alm)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Termohon adalah anak dari Pemohon dan Karsosemito;
- Bahwa Pemohon dengan Karsosemito, menikah di di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, pada 30 September 1955;
- Bahwa dalil para Termohon tidak membantah adanya penikahan antara Pemohon dengan Karsosemito;
- Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, isteri satu-satunya dari Karsosemito adalah Pemohon;
- Bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Itsbat nikah ini;

Bahwa oleh karena tidak ada yang dibantah oleh para Termohon maka Pemohon tidak menanggapi lagi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403034107380036 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403032110190004 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3403-KM-22102019-0011 atas nama suami Pemohon bernama Karsosemito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403034107590163 atas nama Termoho I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403034208630002 atas nama Termoho II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 33671061002700002 atas nama Termoho III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 34030352097400022 atas nama Termoho IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan Pemohon dengan Almarhum suaminya bernama Karsosemito;
 - Bahwa Pemohon dengan Karsosemito, menikah di di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di Padukuhan Ngasem, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pada 30 September 1955;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon Pemohon II bernama Woso Semito;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Karsosemito adalah kesra bernama Seran, bernama Seran;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tomo Semito dan Woso Kisut;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Karsosemito berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Karsosemito berstatus jejak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Karsosemito tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Karsosemito juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Karsosemito;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Deposito di Bank milik anak yang bernama Maryono yang telah meninggal pada tanggal 04-03-2023.;
2. SAKSI 4, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Geras RT 018 RW 003 Desa Getas Kecamatan Playen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Karsosemito menikah di di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 30 September 1955;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon Pemohon II bernama Woso Semito;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan adalah kesra bernama Seran, bernama Seran;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tomo Semito dan Woso Kisut;
 - Bahwa mahar yang diberikan berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Karsosemito berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dengan Karsosemito tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Karsosemito juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Karsosemito;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Deposito di Bank milik anak yang bernama Maryono yang telah meninggal pada tanggal 04-03-2023.;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/III/2007 dan tidak ternyata, terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon dan ... dan selanjutnya dengan berdasar pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Karsosemito telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 September 1955 di di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Pemohon II bernama Woso Semito, dengan maskawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Tomo Semito dan Woso Kisut, saat menikah Pemohon berstatus

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan Karsosemito berstatus jejak, antara Pemohon dan Karsosemito tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan Karsosemito tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Deposito di Bank milik anak yang bernama Maryono yang telah meninggal pada tanggal 04-03-2023.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan ... berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan P.7, yang mana Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut. Bukit P.3 membuktikan kalau Karsosemito adalah suami Pemohon telah meninggal dunia. Bukti P.4 sampai dengan P.7 membuktikan domisili dari para Termhon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Karsosemito pada 30 September 1955 di di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, Kapanewon Playen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon ... bernama Woso Semito. yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada aum / kesra bernama Seran bernama Seran, dengan maskawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tomo Semito dan Woso Kisut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Karsosemito berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Karsosemito tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Karsosemito;

Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan . Karsosemito yang terjadi pada 30 September 1955 di di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Mughnil Muhtaj yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan Karsosemito meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan ... tersebut;

Menimbang, bahwa tempat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dan Karsosemito pada saat itu berada dalam wilayah Kapanewon Paliyan sehingga yang melaksanakan/mencatat perkawinannya adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, namun sejak adanya pemekaran wilayah Kapanewon Paliyan terbagi dua menjadi Kapanewon Paliyan dan Saptosari, maka para Pemohon yang semula berada di wilayah Kapanewon Paliyan sekarang berubah menjadi wilayah Kapanewon Saptosari, sehingga tempat pelaksanaan akad nikah di Kapanewon Paliyan harus dirubah menjadi Kapanewon Saptosari yang untuk selanjutnya digunakan dalam amar penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Karsosemito telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon dan Karsosemito telah dinyatakan sah, maka secara *ex officio* Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Karsosemito kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Karsosemito;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, *PENGUGAT*, dengan Karsosemito bin Sokarno, yang dilaksanakan pada 30 September 1955 di Rumah Bapak Woso Semito (ayah Pemohon) yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon .

Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. Drs. Mudara, M.S.I Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Panitera Pengganti Drs. H. Husin, M.H.

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp90.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.350.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.525.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Wno